

SERAHKAN SK 2.276 PPPK, PJ.GUBERNUR SULTRA TEKANKAN LOYALITAS DAN PELAYANAN



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/06/24/IMG-20240624-WA0285_1.jpg.webp

Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto, menyerahkan SK pengangkatan 2.276 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 dan tahun anggaran 2024.

Penyerahan SK PPPK dilakukan Pj Gubernur Sultra melalui upacara di lapangan kantor gubernur Sultra di Kendari, Senin.

Menurut Andap, pengangkatan PPPK merupakan salah satu langkah konkret dalam menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Pengangkatan ini tentunya didasari regulasi yang ada. UU 20 tahun 2023 tentang ASN telah mengamanatkan bahwa status honorer ditiadakan pada akhir tahun ini. Bagi tenaga honorer harus diselesaikan dengan baik pada tahun ini," ujar Pj Gubernur.

Pengangkatan 2.276 PPPK tahun 2023 Provinsi Sultra, terdiri atas 1.777 tenaga guru, 259 tenaga teknis, dan 240 tenaga kesehatan.

"Hari ini adalah momen yang bermakna bagi kita semua, khususnya bagi 2.276 Putra/Putri terbaik Sultra yang telah lulus seleksi dan memenuhi syarat sebagai ASN. Saya berharap, para PPPK dapat menjalankan tugasnya dengan semangat pengabdian, penuh dedikasi dan dapat meningkatkan profesionalisme," ujarnya.

Dalam kesempatannya, Pj Gubernur menyoroti pentingnya mempedomani UU No. 20/2023 tentang ASN yang mengatur hak dan kewajiban ASN.

"Hak PPPK mencakup penghasilan, tunjangan, fasilitas, jaminan sosial, pengembangan diri, penghargaan, dan bantuan hukum. Sementara kewajiban mereka adalah setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah, menjaga netralitas, serta menaati Nilai Dasar atau Kode Etik atau Kode Perilaku ASN," jelasnya.

Andap mengatakan pengangkatan ini bukan hanya sebagai kehormatan individu, tetapi juga sebagai amanah untuk melayani masyarakat lebih baik lagi yang membawa perubahan positif bagi lingkungan kerja.

"Jadikan setiap langkah dan tindakan sebagai wujud pengabdian kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara," pesan Andap.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/462267/serahkan-sk-2276-pppk-pjgubernur-sultra-tekan-loyalitas-dan-pelayanan>, "Serahkan SK 2.276 PPPK, Pj.Gubernur Sultra tekankan loyalitas dan pelayanan", tanggal 24 Juni 2024.
2. <https://kolakaposnews.fajar.co.id/2024/06/24/serahkan-sk-2-276-pppk-pj-gubernur-andap-tekan-loyalitas-dan-pelayanan/>, "Serahkan SK 2.276 PPPK, Pj Gubernur Andap Tekankan Loyalitas dan Pelayanan", tanggal 24 Juni 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara:
 - a. Pasal 5 yang menyatakan bahwa Pegawai ASN terdiri atas:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK.
 - b. Pasal 21:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penghasilan;
 - b. penghargaan yang bersifat motivasi;
 - c. tunjangan dan fasilitas;
 - d. jaminan sosial;
 - e. lingkungan kerja;
 - f. pengembangan diri; dan
 - g. bantuan hukum.
 - c. Pasal 24:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pegawai ASN wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
 - d. menjaga netralitas; dan
 - e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN.
- d. Pasal 29 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada gubernur di provinsi.